



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 185 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028 berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 440 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2023-2028, telah terdapat penggantian Pimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dengan telah dilantiknya Pejabat Struktural Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah terdapat penggantian pejabat struktural pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang perubahan pada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA : Perubahan Susunan Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS dan KPPS;
 2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi pemberantasan korupsi;

3. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

9. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana DIKTUM KEDUA, yang selanjutnya disebut UPG, mempunyai fungsi untuk:
1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam hal pencegahan gratifikasi;
 3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;

9. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

KELIMA

- : UPG menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan:
1. laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
 2. tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

KEENAM

- : UPG dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan:
1. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau pihak ketiga lainnya;
 2. memberikan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian gratifikasi secara terus menerus;
 3. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk

mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

- KETUJUH : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan sesuai ketentuan Bab IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM


Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 185 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30
TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUBAHAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Wahyu Dinata	Ketua	Pengarah
2	Irwan Supriadi Rambe	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Dody Wijaya	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Fahmi Zikrillah	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Nelvia Gustina	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Muhammad Tarmizi	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Astri Megatari	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Ketua
9	Fikri Errydian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Sekretaris

10	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Totok Hendratmoko	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12	Andi Muhammad Gazali	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
13	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
14	Mikstenly Mouw	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota
15	Adinda Puteri Oktavia	Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Kepala Bagian Hukum dan SDM

Fikri Errydian Syahidi

